

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
CAREER CENTER & TRACER STUDY
POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA**



POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

Jl. KH. Samanhudi No. 31, Mangkuyudan, Solo, Telp/ Fax. (0271) 743479, 720026

Jl. Palem No. 8, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Telp. (0271) 7464173

E-mail: polinus@poltekindonusa.ac.id

Website: <http://www.poltekindonusa.ac.id>

2020

POLITEKNIK INDONUSA
SURAKARTA

CONTROLLED



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA
NOMOR : 981/DI/INDO/X/2020**

**TENTANG
ORGANISASI & TATA KERJA UNIT CAREER CENTER & TRACER STUDY
POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA**

- Menimbang : 1. Dalam rangka pengelolaan Perguruan Tinggi, khususnya tentang pengelolaan Career Center & Tracer Study di Politeknik Indonusa Surakarta;
2. Dalam kegiatan organisasi & tata kerja Unit Career Center & Tracer Study di Politeknik Indonusa Surakarta perlu adanya struktur organisasi yang dimaksud;
3. Maka dari itu perlu dibuatkan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
2. SK Mendiknas No. 158 /D/O/2002 tentang ijin operasional penyelenggaraan POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA.
3. Akta Notaris Yayasan Indonesia Membangun Surakarta nomor 66 Bulan September tahun 2016 Notaris Sunarto, SH.
4. Statuta Politeknik Indonusa Surakarta.

Memutuskan

- Pertama : Menetapkan Organisasi & Tata Kerja Unit Career Center & Tracer Study di Politeknik Indonusa Surakarta.
- Kedua : Peraturan dalam Organisasi & Tata Kerja tersebut digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan, khususnya di bidang Career Center dan Tracer Study di Politeknik Indonusa Surakarta.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal : 10 Oktober 2020

POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

Direktur,



Ir. Suci Purwandari, M.M

NIK. 23.08.03.011

Tembusan :

1. Direktur
2. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan
3. Arsip

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Unit Career Center & Tracer Study merupakan unit yang mengurus alumni, pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset, lowongan kerja serta menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri, instansi swasta dan pemerintah dalam penempatan alumni, studi pelacakan alumni, dan studi kepuasan pengguna lulusan yang berkoordinasi langsung dengan Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, yang memiliki organisasi dan Tata Kerja.

Yang dimaksud dengan :

1. Menjadi pusat sistem pendidikan dan pelatihan yang diperuntukkan bagi alumni suatu perguruan tinggi.
2. Pengelolaan alumni adalah suatu kegiatan untuk mengoptimalkan keberadaan alumni Politeknik Indonusa Surakarta;
3. Studi pelacakan alumni adalah kegiatan untuk memperoleh informasi dari stakeholders tentang kinerja dari alumni Politeknik Indonusa Surakarta setelah memasuki dunia kerja;
4. Studi kepuasan pengguna lulusan merupakan kegiatan penelusuran kepuasan pengguna lulusan Politeknik Indonusa Surakarta.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

Keanggotaan Unit Career Center & Tracer Study terdiri atas ketua career center & tracer study, koordinator data dan teknologi informasi. Keanggotaan Unit Career Center & Tracer Study diatur berdasarkan SK Direktur No. 707/DI/INDO/IX/2018 tanggal 27 September 2018 tentang “Pengangkatan dan Personil Career Center & Tracer Study Politeknik Indonusa Surakarta Tahun 2018-2022”.

Pasal 3

Anggota Unit Career Center & Tracer Study berhenti atau diberhentikan karena:

1. Masa jabatan berakhir;
2. Berhalangan tetap secara terus-menerus selama lebih dari 5 (enam) bulan;
3. Meninggal dunia;
4. Diangkat dalam jabatan lain atau diperbantukan di luar Politeknik Indonusa Surakarta;
5. Anggota wakil dosen menduduki jabatan di Politeknik Indonusa Surakarta;
6. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang disampaikan secara tertulis kepada ketua senat dengan alasan yang dapat diterima;
7. Melanggar kode etik Politeknik Indonusa Surakarta;
8. Melakukan pelanggaran hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Anggota yang diangkat karena jabatannya berhenti ketika masa jabatannya berakhir.
10. Anggota Unit Career Center & Tracer Study yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana diatur Pasal 3 dilakukan melalui mekanisme pergantian antar waktu.

Pasal 4

1. Masa jabatan anggota Unit Career Center & Tracer Study adalah 4 (empat) tahun, dan bisa diangkat kembali jika diperlukan dengan pertimbangan.
2. Keanggotaan Unit Career Center & Tracer study berakhir pada saat pengangkatan anggota Unit Career Center & Tracer Study yang baru.
3. Masa jabatan anggota yang diangkat karena jabatannya mengikuti masa jabatan yang menjadi dasar pengangkatannya.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Anggota Unit Career Center & Tracer Study memiliki hak sebagai berikut:

1. Menyampaikan pendapat secara bebas, santun, dan bertanggung jawab.
2. Anggota Unit Career Center & Tracer Study mempunyai hak dipilih dan memilih dalam lingkup Unit Career Center & Tracer Study.

Pasal 6

Anggota Unit Career Center & Tracer Study memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Menjaga dan menghormati nama baik Unit Career Center & Tracer Study dan Politeknik Indonusa Surakarta.
2. Menghadiri rapat-rapat terjadwal yang dilaksanakan.
3. Menghargai pendapat dan pandangan sesama anggota Unit Career Center & Tracer Study.
4. Mematuhi seluruh aturan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

BAB IV
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 7

Kedudukan Unit Career Center & Tracer Study sebagai unit koordinasi Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Direktur Politeknik Indonusa Surakarta, tujuan utama dari pelayanan karir adalah mendampingi mahasiswa untuk dapat membangun, mengevaluasi, dan/atau mengimplementasikan karir, pendidikan dan membuat keputusan tentang rencana/karir yang akan dipilihnya. Secara spesifik ruang lingkup pelayanan karir di perguruan tinggi membantu mahasiswa untuk:

1. Mengembangkan pengetahuan diri yang berhubungan dengan pilihan karir dan performa kerja dengan proses identifikasi, pendampingan dan pemahaman terhadap kompetensi, minat, nilai dan karakteristik personal.
2. Memberikan pendidikan dan informasi mengenai pilihan karir untuk membantu perencanaan karir dan pendidikan serta pemahaman terhadap dunia kerja.
3. Memberikan informasi dan pilihan program pendidikan dan peluang magang yang sesuai untuk dapat mengoptimalkan pilihan karir atau pendidikan di masa depan.
4. Mengambil tanggung jawab untuk mengambil keputusan tentang pilihan karir, rencana pendidikan lanjut, rencana bekerja dan pekerjaan berbasis kompetensi.
5. Mempersiapkan diri untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan mengembangkan keterampilan mencari pekerjaan, kemampuan presentasi, dan pemahaman tentang kesesuaian antara kompetensi dengan persyaratan pekerjaan.
6. Memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan pembinaan soft skill melalui kegiatan kemahasiswaan, pengabdian masyarakat, bekerja paruh waktu, proyek penelitian, pendidikan kooperatif, magang, dan kesempatan lainnya.
7. Memperoleh informasi tentang jaringan alumni, pengusaha, organisasi profesi, dan pihak lain yang akan memberikan kesempatan untuk mengembangkan minat dan kompetensi profesional, mengintegrasikan pembelajaran akademik dengan bekerja, dan mengeksplorasi kemungkinan karir dimasa depan.
8. Memfasilitasi penggunaan teknologi untuk meningkatkan proses pengembangan karir.
9. Mencarikan kesempatan kerja yang diinginkan atau masuk ke program Pendidikan lanjutan, atau profesional yang sesuai.
10. Membantu mahasiswa mempersiapkan diri untuk mengelola karir mereka setelah lulus.

Pasal 8

Unit Career Center & Tracer Study memiliki fungsi untuk layanan dan bimbingan konseling karir dan entrepreneur alumni, layanan informasi peluang karir dan ketenagakerjaan, layanan pemetaan potensi dan kompetensi Mahasiswa/Alumni, layanan pembekalan Latihan belajar melalui pelatihan persiapan kerja/program magang maupun pelatihan lainnya, serta menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri dan instansi swasta dan pemerintah dalam penempatan alumni dan Kepuasan Pengguna Lulusan/alumni

Pasal 9

Tugas Unit Career Center & Tracer Study adalah :


1. Menyusun rencana jangka panjang pengembangan karir dan pengelolaan alumni sebagai dasar perumusan kerja tahunan.
2. Menyusun rencana anggaran dan kegiatan Divisi Career Center dan Tracer Study.
3. Melaksanakan kerjasama/MOU/Perjanjian kerjasama dengan IKA POLINUS, instansi pemerintah, swasta dan perusahaan untuk meningkatkan daya serap lulusan.
4. Menyusun peraturan, kebijakan, dan SOP administrasi kegiatan pelayanan dan pengembangan karir, pengelolaan alumni dan Tracer Study berdasarkan arah dan strategi Politeknik Indonusa Surakarta. Unit Penjaminan Mutu (UPM) memberikan pendampingan dan pengawasan dalam studi pelacakan alumni.
5. Menyusun sistem koordinasi dan pertemuan secara intensif dengan pengurus IKA POLINUS untuk optimalisasi peran dan fungsi IKA POLINUS kepada almamater.
6. Mengevaluasi kinerja pelayanan khususnya pelayanan dan pengembangan karir serta pengelolaan alumni dalam mewujudkan tingkat pelayanan yang memuaskan stakeholders.
7. Memeriksa kegiatan yang telah dilakukan Divisi Career Center dan Tracer Study.
8. Mendokumentasikan seluruh produk kegiatan dalam bentuk hardcopy dan atau soft copy.
9. Menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) secara Periodic.
10. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah pimpinan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

STRUKTUR ORGANISASI CAREER CENTER & TRACER STUDY (CCTS) POLITEKNIK IND@NUSA SURAKARTA



Berdasarkan struktur organisasi di atas, keanggotaan sebagai berikut :

1. Ketua Unit Career Center & Tracer Study diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan terhadap pelaksanaan organisasi.
2. Administrasi umum dan Teknologi Informasi diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua Career Center & Tracer Study.
3. Career dan SDM diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua Career Center & Tracer Study.
4. Tracer dan Kerjasama diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua Career Center & Tracer Study.
5. Bertanggung jawab atas pengembangan program pelayanan karir mahasiswa.
6. Bertanggungjawab atas kebenaran dan ketepatan pengelolaan Studi alumni dan Kepuasan Pengguna lulusan.
7. Bertanggung jawab untuk menjamin ketepatan standar mutu pelayanan karir dan pengelolaan alumni.
8. Bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan: rumusan kebijakan, rumusan sasaran, keserasian dan keterpaduan hubungan kerja, kelengkapan bahan kerja dan hasil kerja.
9. Menyusun rencana jangka panjang pengembangan karir dan pengelolaan alumni sebagai dasar perumusan program kerja tahunan.

Pasal 11

Ketua Unit Career Center & Tracer Study bertugas :

1. Mengkoordinasi pelaksanaan Tata Kelola kearsipan dan pendokumentasian kegiatan karir dan tracer study.
2. Mengelola alumni dalam suatu kegiatan untuk mengoptimalkan keberadaan alumni Politeknik Indonusa Surakarta.
3. Melaksanakan Pembinaan, MoU dengan IKA POLINUS, Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan untuk meningkatkan daya serap lulusan dan kepuasan pengguna lulusan.
4. Mengkoordinasi Pelayanan Bimbingan Entrepreneur Karir, Pelayanan Lowongan Pekerjaan dan Pembinaan Soft Skill lainnya untuk meningkatkan SDM Alumni.
5. Mengkoordinasi Studi pelacakan alumni dan Studi Kepuasan Pengguna Lulusan untuk memperoleh informasi dari stakeholders tentang kinerja dari alumni Politeknik Indonusa Surakarta setelah memasuki dunia kerja.
6. Memantau dan mengevaluasi layanan Sistem Informasi bagi Alumni.
7. Menyediakan Laporan Data Alumni dan karirnya, Data Perusahaan Mitra pengguna Lulusan dan Data MoU Kampus dengan Mitra Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan baik skala Nasional maupun Internasional.
8. Melaporkan pelaksanaan Kegiatan Tracer Center dan Tracer Study kepada Pimpinan.

Pasal 12

Administrasi umum dan Teknologi Informasi Data bertugas :

1. Melaksanakan tata kelola kearsipan dan pendokumentasian kegiatan Career Center dan Tracer Study.
2. Membantu tim dalam pengolahan data base hasil Tracer Study dan Kepuasan Pengguna Lulusan.
3. Meng update dan menyebar luaskan informasi Career Center & Tracer Study melalui website maupun media sosial lainnya.
4. Menyiapkan Perlengkapan IT dan pendukungnya.
5. Upload data online Career Center & Tracer Study.
6. Upload dan Update informasi-informasi layanan bagi Alumni.
7. Mengarsip laporan kegiatan Career Center dan Tracer Study
8. Mengarsip laporan pertanggungjawaban (LPJ) secara Periodik.

Pasal 13

Career dan SDM bertugas :

1. Memberikan pendidikan dan informasi kepada Alumni mengenai pilihan karir untuk membantu perencanaan karir dan pendidikan serta pemahaman terhadap dunia kerja.
2. Memberikan informasi dan pilihan program pendidikan dan peluang magang yang sesuai untuk dapat mengoptimalkan pilihan karir atau pendidikan di masa depan.
3. Mempersiapkan Calon Alumni untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan mengembangkan keterampilan mencari pekerjaan, kemampuan presentasi, dan pemahaman tentang kesesuaian antara kompetensi dengan persyaratan pekerjaan.
4. Memberikan informasi tentang jaringan alumni, pengusaha, organisasi profesi, dan pihak lain yang akan memberikan kesempatan untuk mengembangkan minat dan kompetensi profesional, mengintegrasikan pembelajaran akademik dengan bekerja, dan mengeksplorasi kemungkinan karir dimasa depan.
5. Melaksanakan kerjasama/MoU/Perjanjian kerjasama dengan IKA POLINUS, instansi pemerintah, swasta dan perusahaan nasional maupun Internasional untuk meningkatkan daya serap lulusan.
6. Melaksanakan sistem koordinasi dan pertemuan secara intensif dengan pengurus IKA POLINUS tentang Layanan Konseling Entrepreneur dan Karir untuk peningkatan layanan dan optimalisasi Alumni.
7. Mendokumentasikan seluruh produk kegiatan bimbingan dan pembinaan Alumni dalam bentuk hardcopy dan atau soft copy.
8. Menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan Career Center secara Periodik.

Pasal 14

Tracer Study dan Kerjasama bertugas :

1. Melaksanakan kerjasama/MoU/Perjanjian kerjasama dengan IKA POLINUS, instansi pemerintah, swasta dan perusahaan nasional maupun Internasional untuk meningkatkan daya serap lulusan.
2. Melaksanakan sistem koordinasi dan pertemuan secara intensif dengan pengurus IKA POLINUS untuk optimalisasi peran dan fungsi IKA POLINUS kepada almamater.
3. Melaksanakan kegiatan survei Tracer Study dan Kepuasan Pengguna Lulusan berdasarkan arah dan strategi Politeknik Indonusa Surakarta. Unit Penjaminan Mutu (UPM) memberikan pendampingan dan pengawasan dalam studi pelacakan alumni.

4. Mendokumentasikan seluruh produk kegiatan tracer Study dan Kerja sama dalam bentuk hardcopy dan atau soft copy.
5. Membuat laporan data Tracer Study dan Kepuasan Pengguna Lulusan.
6. Membuat Laporan Data Alumni dan Riwayat Karirnya.
7. Membuat Laporan Jumlah Perusahaan yang menggunakan lulusan serta data MoU dengan Mitra Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan baik skala Nasional maupun Internasional.
8. Menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan Tracer Study secara Periodik.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

1. Semua tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Unit Career Center & Tracer Study dan segala peraturan yang terkait dengan peraturan institusi.
2. Unit Career Center & Tracer Study masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan institusi ini dan belum ditetapkan dengan peraturan baru.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 16

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja ini, akan dituangkan dalam peraturan institusi.
2. Organisasi dan Tata Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.